

**ANALISIS *SIYA>SAH DUST>U>RI>YAH* TERHADAP
KEPUTUSAN YANG TIDAK BISA DIAJUKAN SEBAGAI
OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020**

SKRIPSI

Oleh:

Darmawan

NIM. C94217075



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Progam Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : DARMAWAN
NIM : C94217075
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Keputusan Yang Tidak Bisa Diajukan Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Menyatakan Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 30 Desember 2020

Saya Yang Menyatakan



DARMAWAN
C94217075

ERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Analisis “*Siyasah Dusturiyah* Terhadap Keputusan yang Tidak Bisa Diajukan Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020” yang ditulis oleh Darmawan NIM. C94217075 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 30 Desember 2020

Pembimbing



Arif Wijaya, S.H, M.Hum.
NIP. 19710719200501103

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Darmawan NIM. C94217075 ini telah dipertahankan didepan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, 15 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Arif Wijaya S.H.,M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji II




Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H.,M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji III



Zakiyatul Ulya, M.HI
NIP. 199007122015032008

Penguji IV



Dr. Imron Mustofa, M.Ud
NIP. 1987101920190310006

Surabaya, 13 April 2021

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : DARMAWAN
NIM : C94217075
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : wawandharmawan877@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEPUTUSAN YANG TIDAK BISA

DIAJUKAN SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 April 2021

Penulis



(DARMAWAN)

Kebutuhan akan perlindungan hukum tersebut bergerak secara vertikal dalam artian pemerintah selaku pejabat pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai instrumen yang paling berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan sama-sama memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum. Untuk itu pelaksanaan perlindungan hukum tersebut dalam bentuk pencegahan dan bersifat penanggulangan apabila terjadi tindakan-tindakan hukum.

M.Hadjon mengemukakan pendapat bahwa fungsi dan tujuan keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara adalah *rechtsbescherming* serta menguji *besluit* tertentu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “pengadilan tata usaha negara diadakan dalam rangka menjamin perlindungan hukum terhadap masyarakat untuk mempertahankan hak konstitusionalnya, yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara”.

Muncul sebuah permasalahan ketika Pandemi *Corona virus disease* (Covid 19) mewabah di belahan dunia, yang kemudian berimplikasi kepada merosotnya perekonomian secara global. Akibat dari pandemi ini membuat negara di dunia harus mengambil sebuah langkah yang cepat dan tepat terutama dibidang perekonomian untuk melindungi perekonomian nasional agar tidak mengalami *resesi*. Kebijakan negara yang mengambil isolasi penuh dan di beberapa negara menerapkan *lockdown* yaitu menutup pintu keluar masuk di perbatasan, sedangkan di Indonesia sendiri mengambil

2. Berubungan dengan hak-hak asasi manusia seperti memberikan jaminan dan perlindungan serta melakukan pengurusan kepada anak-anak, tidak dzalim kepada tetangga.
3. Berhubungan dengan pelayanan terhadap publik seperti melakukan pengawasan kepada pemerintah dalam menjada dan merawat fasilitas-fasilitas publik. Merapat anak-anak jalanan dengan memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersumber dari dana yang diambil dari baitul mal, melakukan pengawasan terhadap transaksi dipasar, sehingga tidak merugikan para produsen.

Berangkat dari penjelasan di atas, dimana kewenangan hakim tata usaha negara adalah menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warganya, yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan atau kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar atau merugikan hak-hak warga negaranya. Sedangkan objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara kemudian bagaimana pandangan *siyāṣah dustūrīyah* dalam hal ini.

Berdasarkan pandangan diatas sebagai tolak merupakan titik tolak yang melatar belakangi pembahasan masalah ini, dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis *Siyāṣah Dustūrīyah* Tentang Keputusan Yang Tidak Bisa Diajukan Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020”.

penyelesaian gugatan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 berupa kewenangan mengadili ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dan dampak hukum dari perluasan tersebut adanya dua lembaga peradilan yang mengatur penyelesaian penyalahgunaan wewenang, adanya dualisme peraturan perundang-undangan yang mengatur penyalahgunaan wewenang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.²⁰

Skripsi karya Abdullah Tirta Hadi W. Progam Studi Ilmu Syariah, Institusi Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2009, yang berjudul kewenangan Hakim tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam prespektif *fiqh siyāsah*, kajian tersebut memiliki persamaan dibidang analisis nya dengan penelitian penulis yakni kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, hanya saja berbeda dalam hal objek kajian jika yang diteliti dalam penelitian diatas adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sedangkan objek kajian penulis adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Zamrud Lesmana dan Mufidah yang berjudul kebijakan darurat ketatanegaraan prespektif kaidah fiqhiyah, dalam

²⁰ Lita Agusctiani Baety, “Dampak Hukum Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Gugatan Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014” (Skripsi--Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2014).

²¹ Abdullah Tirta Hadi W, “Kewenangan Hakim Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Prespektif *Fiqh Siyāsah*” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

pengertian tertentu dalam judul penelitian tersebut, maka dengan ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai penyebutan ataupun kata-kata kunci yang dimaksudkan dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. *Siyāṣah dustūrīyah* adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan syariat Islam.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang.
3. Keputusan yang bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara adalah segala bentuk ketetapan tata usaha negara dan perbuatan pejabat tata usaha negara untuk mengeluarkan ketetapan atau tidak mengeluarkan ketetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.

H. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dengan memaparkan secara terperinci, jelas, dan lengkap serta sistematis

a. Sumber hukum primer: data primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau yuridiksi, yang terdiri dari segala bentuk peraturan perundang-undangan, catatan-catatan risalah dalam sejarah pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dalam penulisan skripsi ini sumber hukum primer yang akan digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,
- 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya.

dan hubungannya yang sistematis. Adapun sistematika yang penulis susun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, Sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan konsep keputusan yang tidak bisa dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, bab ini menjelaskan tentang landasan teori terkait analisis *siyāṣah dustūrīyah* tentang keputusan yang tidak bisa dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, sebelum masuk pada pembahasan tersebut penulis juga akan menjelaskan tentang pengertian *siyāṣah dustūrīyah*, ruang lingkup *siyāṣah dustūrīyah*, dan kekuasaan kehakiman dalam Islam.

Bab ketiga berisi objek penelitian yang memuat tentang keputusan yang tidak bisa dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang meliputi gambaran umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dan keputusan yang tidak bisa dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha negara.

Bab keempat yang memuat analisis terhadap temuan bahan-bahan hukum penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian kedalam kumpulan pengetahuan dengan teori yang ada dalam penelitian ini memuat

peraturan perundang-undangan yang fundamental yang kemudian dijadikan sebagai sumber hukum bagi peraturan-peraturan dibawah lainnya berdasarkan pada nilai-nilai syariat Islam. Sehingga kedudukan dari *dustūrīyah* ini sebagai *groud gezert*. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap Negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lainnya.

Sebagai bagian dari objek kajian *fiqh siyāsah* yang membahas mengenai permasalahan perundang-undangan dalam suatu negara, *siyāsah dustūrīyah* juga membahas tentang konsep-konsep dasar konstusi, latar belakang lahirnya sebuah peraturan, legislasi (politik hukum pembuatan perundangan) maupun lembaga eksekutif serta majelis syuro sebagai pilar-pilar utama dalam kajian perundang-undangan, selain itu kajian dari *siyāsah dustūrīyah* juga membahas tentang konsep negara hukum (*rechstaat*) dalam Islam dan hubungan antara penguasa dengan warga negara, serta jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.²

Konsep perumusan sebuah konstitusi maka nilai-nilai dasar yang harus terkandung didalamnya meliputi adanya jaminan hak asasi manusia setiap individu baik secara pribadi maupun hubungan kemasyarakatan, persaaam kedudukan diberbagai bidang baik hukum, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya, sehinga tujuan dibentuknya sebuah konstitusi adalah untu

² Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

Pemaknaan pengertian *siyāṣah dustūrīyah* diartikan sebagai nama sebuah ilmu pengetahuan yang objek kajiannya membahas problematika pemerintahan secara luas. Hal ini berdasarkan pada makna kata *dustūr* yang berisikan sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan dalam suatu pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna arti *dustūr* dalam perundang-undangan memiliki posisi yang tinggi sehingga aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustūr* tersebut.

Sebagai salah satu objek *siyāṣah dustūrīyah* dibidang kehakiman, dalam Islam kekuasaan kehakiman dibagi menjadi 3 yaitu: *pertama wilāyah al-qaḍā'* yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara madaniat dan Hukum perdata dalam Islam termasuk perma salah hukum keluarga dan tindak pidana/jinayah¹¹, *kedua wilāyah al-ḥisbah* memiliki tugas untuk mengawasi hukum, mengawasi ketertiban umum, dan menyelesaikan perkara kejahatan yang memerlukan penanganan secara cepat. *al-muhtasib* juga memiliki tugas untuk menjaga ketertiban dan mengamalkan amar makruf nahi munkar, mengawasi transaksi di pasar, mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tetangga dan mengadili orang-orang yang melanggar ketentuan syariah, *ketiga wilāyah al-maḥālim* menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara penguasa dengan warga negara. Selain itu menangani kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa, bangsawan, ataupun keluarganya kepada warga negara.

¹¹ A.Djazuli, *Fiqh Siyāṣah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* "...", 123.

secara sepihak dari organ pemerintahan pusat, yang diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara, yang dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru yang memuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan, atau penciptaan).

Berdasarkan definisi di atas tampak ada beberapa unsur keputusan yaitu:

- a. Suatu pernyataan kehendak tertulis,
- b. Diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara.
- c. Bersifat sepihak,
- d. Dengan mengecualikan keputusan yang bersifat umum,
- e. Yang dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan, atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru, yang memuat penolakan, sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan, atau penciptaan,
- f. Berasal dari organ pemerintahan.

Keputusan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 yaitu “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

maka perkara tersebut harus dikembalikan lagi kepada *wilāyah al-mazālim* atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini juga bermakna bahwa putusan yang dikeluarkan oleh *wilāyah al-mazālim* memiliki kekuatan hukum final dan mengikat. Seperti halnya putusan dari lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.

Bordieu mengatakan bahwa dominasi seorang individu yang memiliki kapital dalam suatu *field* rentan untuk menguasai individu yang lemah dan cenderung merugikan, hal ini sejalan dengan pendapat dari Lord Acton *Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang besar akan mendorong terjadinya praktek korupsi secara absolut), pendapat tersebut jika dimaknai dalam hukum administrasi maka dapat dikatakan kekuasaan yang absolut akan cenderung untuk otoriter (menyalahgunakan wewenang), dengan cara-cara yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dibutuhkan sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan yang seimbang dengan penguasa sebagai upaya *check and balances* untuk mengantisipasi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang tersebut. pada dasarnya tujuan pembentukan kekuasaan (sultan) dalam sebuah negara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan untuk warga negara, sehingga tidak dapat dibenarkan dalam melaksanakan kekuasaannya digunakan untuk melakukan pelanggaran atau kezaliman terhadap hak-hak warga negara, untuk itu *wilāyah al-mazālim* dibentuk sebagai upaya untuk melakukan kontrol/pengawasan terhadap penguasa, dan mengadili segala bentuk

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan, Islam secara tekstual tidak membedakan antara istilah Keputusan (*beschiking*) dengan Peraturan (*regeling*), yang membatasi kewenangan *wilāyah al-mazālīm*, hanya saja secara implisit ketika kajian *siyāsah dustūrīyah* dibedakan menjadi beberapa objek yakni:

Siyāsah tashrīīyah (pembuat undang-undang), *idarīyah* (Pelaksana Kebijakan), *qadāīyah* (lembaga peradilan), maka sebagaimana konsep pemberian kewenangan dalam pemerintahan yang mencakup atribusi, delegasi dan mandat, yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Sudah barang tentu antara keputusan yang menjadi produk dari penguasa (khalifah) dan peraturan yang menjadi produk *ahl al-ḥall wa al-‘aqdi* (legislatif) berbeda satu sama lain sehingga objek penyelesaian sengketa berbeda pula.

- Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen. *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*. Bandung: Alumni, 1979.
- Kompas. “Sri Mulyani”: Menguak Tabur Dari Kejanggalan Perppu No. 1 2020, <https://www.google.com/amp/s/www.lawjustice.co/amp/84613/analisis-hukum-menguak-tabur-dari-kejanggalan-perppu-no-1-2020>, diakses 28 Oktober 2020.
- Kotto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- kurde, Nukthoh Arfawie. *Teori Negara Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Lesmana, Zamrud dan Mufidah. “Kebijakan Darurat Ketatanegaraan Prespektif Kaidah Fiqhīyah”, *Indonesian Constitutional Law Jurnal*, Volume IV Nomor 1, 2020.
- Manzhur, Ibn. *Lisan al-‘Arab Jilid, 6*. Bierut: Dar al-Shadir, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 12. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mawardi (al). *Ahkām Sultānīyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Nispa, Apdila. “Menilik Pasal 27 ayat (3) Perppu No. 1 Tahun 2020 yang Disahkan Menjadi Undang-Undang”, dalam <https://www.bengkulunews.co.id /amp/menilik-pasal-27-ayat-3-perppu-no-1-tahun-2020-yang-disahkan-menjadi-undang-undang>, diakses pada 30 November 2020.
- Nurboko, Chalid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Aksara, 1997.
- Nurhalimah, Siti. “Menyoal Kegentingan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona”. *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol. 4, No. 1. 2020.
- Pernama, Tri Cahya Indra. Keputusan Diskresi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Skripsi--Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sahlan, M. “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2 VOL, 23 April 2016.
- Salim, Amrullah. *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Peengusaha Menurut Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1985.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.
- Tim Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara. *Kajian Diskresi*. Jakarta: Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara, 2016.

- Tobrani, Rahmad. "Pengujian Keputusan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Diskresi yang Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintah", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Universitas Padjajaran, 1960.
- W, Abdullah Tirta Hadi. "Kewenangan Hakim Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Prespektif *fiqh Siyāsah*". Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.
- Wahyumadi, Yodi Martono. "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", Disertasi--Universitas Trisakti, Jakarta, 2016.
- Zuhayli, Wahbat. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damascus: Dar al-Fikr, 2004.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.